Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206

2023, Vol. 1, No.4
29-39

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MOJOKERTO

Desi Janiarti[1], Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba[2]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya
e-mail : desi.19075@mhs.unesa.ac.id

Abstract (English)
Sexual violence against children also includes deviant behavior towards children, so it is an action that needs to be responded to and handled by the parties involved. To reduce acts of violence, the City of Mojokerto has formed the Mojokerto City P3A (Women's Empowerment and Child Protection) Social Service which provides social action by preventing and handling sexual violence against children in the city. The social action theory used is Max Weber's instrumental and value rational theory of social action. This is because it is relevant to efforts to prevent and handle acts of sexual violence against children in the city of Mojokerto. This type of research is descriptive qualitative with the research location at the Mojokerto City P3A Social Service. Research techniques include observation, documentation and interviews. The results show that instrumental rational actions and value rational actions in efforts to prevent sexual violence against children were carried out by the Mojokerto City P3A Social Service, namely socialization which included child violence prevention workshops, socialization of Child Friendly Houses of Worship, child violence prevention roadshows, and socialization on marriage prevention child. Apart from that, instrumental rational action is an effort to prevent movement and empower the community through the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) program as well as the formation and strengthening of children's forums. Instrumental rational actions were also carried out by the Mojokerto City P3A Social Service in an effort to handle sexual violence against children, namely forming an Integrated Service Center Team for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), training for the P2TP2A Team, victim assistance services in terms of counseling, law, medicolegal and outreach as well as providing safe home services. The Mojokerto City P3A Social Service certainly has obstacles. However, there are no obstacles in preventing sexual violence against children in the city of Mojokerto. This is thanks to mutual coordination and support from various stakeholders. On the other hand, the obstacle to handling sexual violence is the psychological condition of the victim and the victim and his family do not dare to report the act.

Article History
Submitted: 7 December 2023
Accepted: 15 December 2023
Published: 17 December 2023

Key Words
Prevention, Treatment, Sexual violence, children, P3A Social Services.

Abstrak (Indonesia)
Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk perilaku menyimpang terhadap anak, sehingga merupakan sutau tindakan yang perlu ditanggapi dan ditangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Untuk meredam aksi kekerasan, Kota Mojokerto telah membentuk Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Mojokerto yang memberikan tindakan sosial dengan mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak di kota tersebut. Teori tindakan sosial yang digunakan adalah teori tindakan sosial Max Weber instrumental dan rasional nilai. Hal ini dikarenakan relevan dengan upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual anak-anak di Kota Mojokerto. Jenis penelitian ini

Sejarah Artikel
Submitted: 7 December 2023
Accepted: 15 December 2023
Published: 17 December 2023

Kata Kunci
Pencegahan, Penanganan, Kekerasan seksual, anak, Dinas Sosial P3A.

Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206

2023, Vol. 1, No.4
29-39

kualitatif deskriptif dengan tempat penelitian di Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Untuk teknik penelitian berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara. Hasil menunjukkan bahwa tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, yakni sosialisasi yang meliputi workshop pencegahan kekerasan anak, sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak, roadshow pencegahan kekerasan anak, dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Selain itu, tindakan rasional instrumental upaya pencegahan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta pembentukan dan penguatan forum anak. Tindakan rasional instrumental juga dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pelatihan kepada Tim P2TP2A, layanan pendampingan korban dari segi konseling, hukum, medikolegal dan penjangkauan serta menyediakan layanan rumah aman. Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto tentu terdapat hambatan. Namun, tidak adanya hambatan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak di Kota Mojokerto. Hal ini berkat adanya saling koordinasi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, hambatan penanganan kekerasan seksual adalah faktor kondisi psikologis korban dan korban beserta keluarganya tidak berani melaporkan tindakan tersebut.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah individu yang berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang belum lahir. Dalam hidupnya, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dengan baik, serta berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak memiliki peran yang penting dan memiliki sifat serta karakteristik yang khas guna mendukung masa depan negaranya. Anak-anak perlu diberikan kesempatan dan penghargaan yang sesuai agar mereka dapat mengembangkan dirinya secara normal (Soesilo, et al. 2022: 150). Namun, belum sepenuhnya semua pihak turut serta memperdulikan dan mengadakan upaya-upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak anak. Akibatnya, mereka sering mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai anak. Banyaknya pelanggaran pada hak anak yang dibuktikan dengan banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi pada anak, salah satunya tindak kekerasan seksual pada anak (Mulyana, et al. 2015: 77).

Tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh anak menimbulkan konsekuensi atau dampak yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain (Lestari. 2020: 1). Hal ini dikarenakan anak cenderung mudah marah terhadap orang-orang di sekitarnya dan merasakan perasaan yang tidak berdaya. Kejadian tersebut juga dapat membuat anak kehilangan rasa percaya diri dan merasa minder sehingga mereka takut untuk bergaul dan membatasi dirinya dalam interaksi sosialnya (Delyana. 2017: 11). Tindakan kekerasan seksual pada anak merupakan isu yang sangat serius karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya, perlindungan bagi anak diperlukan agar dapat mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mereka.

Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206
2023, Vol. 1, No.4
29-39

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa ini perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-haknya agar mereka dapat memiliki kehidupan yang baik, berkembang dengan sempurna, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus yang lebih mendalam untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi anak dari situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam hidup. Selain itu, Pasal 34 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 akan mengusahakan untuk memberikan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan penyalagunaan seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa tahun 2022, terdapat jumlah laporan pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak tersebut di Provinsi Jawa Timur masih tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih terdapatnya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi. Dimana salah satunya termasuk di Kota Mojokerto. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mojokerto tidak tergolong tinggi. Meskipun demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mojokerto tetap saja terjadi dan menjadi perhatian yang menarik karena terjadi pada anak-anak. Kasus kekerasan seksual pada anak yang saat ini masih saja terjadi di Kota Mojokerto menjadikan pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui upaya pencegahan dan penanganan dengan kontribusi pada masyarakat atau lembaga sosial untuk mampu memberantas tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan ini merupakan peran dari pihak terkait, salah satunya dibutuhkan peran dari Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dimana Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berusaha untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Kota Mojokerto. Upaya perlindungan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dengan menjalin komunikasi yang baik, berkoordinasi, bekerja sama, serta berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi pemerintah daerah lainnya. Dengan kerja sama dari berbagai instansi pemerintah yang ada di Kota Mojokerto, perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah tersebut bisa dijamin dengan adanya upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto serta hambatan yang didapatkan dalam melakukan upaya tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada topik “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.” Penelitian menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menjabarkan usaha dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mencegah dan menangani

Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206
2023, Vol. 1, No.4
29-39

kekerasan seksual anak oleh Dinas P3A Kota Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto

Pencegahan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada orang tua yang mana memang peranan penting dalam upaya pencegahan. Pentingnya edukasi terhadap orang tua serta lembaga masyarakat bertujuan untuk dapat mengurangi serta menekan tingginya kekerasan seksual yang telah terjadi (Rahmi, et al. 2023: 10). Selain itu juga, dibutuhkan peran pemerintah serta instansi pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual. Instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam melakukan upaya mencegah tindakan tersebut adalah Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dan instansi terkait lainnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, di antaranya:

a) Sosialisasi

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, yakni dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang nantinya dapat mengedukasi bagi semua masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala tindakan kekerasan, salah satunya kekerasan seksual pada anak. Sosialisasi adalah suatu program kegiatan yang dilakukan dengan bentuk komunikasi bertujuan untuk menyebarkan atau meyampaikan informasi kepada khalayak (Syahidah. 2021: 4). Sosialisasi akan tercipta jika terjadinya hubungan antara individu dengan individu lainnya atau golongan yang akan menimbulkan adanya interaksi sosial di dalamnya. Interaksi sosial yang ada di dalam kegiatan sosialisasi inilah yang akan mewujudkan adanya suatu tindakan sosial.

Adapun kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga terkait untuk dapat memberikan dan mendukung dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto yang dilakukan dengan kegiatan sosialiasi yakni workshop perlindungan anak, sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), roadshow pencegahan kekerasan anak di sekolah, dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak ini mampu menciptakan tindakan sosial. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, yakni:

1) Workshop Perlindungan Anak

Workshop perlindungan anak adalah program kegiatan Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto yang bertujuan mencegah bertambahnya kekerasan seksual anak Kota Mojokerto yang digelar dengan bentuk kegiatan workshop yang dihadiri sekitar 55 peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan workshop perlindungan anak dari kekerasan seksual terdiri dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Mojokerto, Dharma Wanita Persatuan

(DWP) Kota Mojokerto, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mojokerto.

2) Sosialisasi Rumah Ibdah Ramah Anak (RIRA)

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) merupakan dalah satu upaya pencegahan diskriminasi dan kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak-anak di Kota Mojokerto dan mewujudkan Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial P3A. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu indikator yang belum terpenuhi di Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak adalah belum adanya perancangan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Selain itu, Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) sebagai sutau rencana dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak-anak di Kota Mojokerto. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, langkah utama yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap beberapa pengelola rumah ibadah yang ada di Kota Mojokerto.

3) *Roadshow* Pencegahan Kekerasan Anak di Lembaga Pendidikan

Roadshow pencegahan kekerasan anak adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa kegiatan tersebut dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang ada di Kota Mojokerto untuk mengadakan sosialisasi dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak di Kota Mojokerto. *Roadshow* ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pendidik untuk melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan terutama kekerasan seksual.

4) Sosialiasi Pencegahan Perkawinan Anak

Persoalan pernikahan anak usia dini di Kota Mojokerto sudah banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Dimana perkawinan anak usia dini ini menjadi pemicu akan menambahnya angka insiden kekerasan seksual terhadap anak. Pengetahuan dan pendidikan serta keadaan emosi yang tidak stabil, inilah yang menjadi salah satu permasalahan anak yang melakukan perkawinan usia dini mengalami cela besar untuk mengalami kekerasan seksual. Maka dari itu dilakukan suatu upaya untuk melakukan pencegahan permasalahan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto.

b) Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penguatan kepada masyarakat sehingga nantinya mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya (Pathony. 2019: 267). Pergerakan dan pemberdayaan dapat terjadi jika adanya keikutsertaan dan partisipasi dari masyarakat. Pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pembentukan Perlidungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini di lingkungan masyarakat dapat memberikan kesadaran masyarakat dengan cara pemahaman akan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak di Kota Mojokerto dari segala bentuk kekerasan yang terutamanya kekerasan seksual terhadap anak-anak.

c) Pembentukan dan Penguatan Forum Anak Kota Mojokerto

Forum anak adalah organisasi yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, forum anak Kota Mojokerto adalah sebuah organisasi anak-anak yang dibentuk oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Forum anak Kota Mojokerto yang sejatinya bertindak sebagai pelopor dan pelapor, ternyata belum mampu berkontribusi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari segala tindakan kekerasan, salah satunya kekerasan seksual pada anak di Kota Mojokerto. Berdasarkan penuturan wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa forum anak berperan sebagai 2P yang artinya pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual pada anak-anak di Kota Mojokerto. Diharapkan juga, dengan dilakukannya pembentukan forum anak Kota Mojokerto dapat berkontribusi dengan Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam membuat program-program kegiatan positif bagi anak sehingga upaya mencegah kekerasan seksual dapat dilakukan dengan baik.

2. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto

Hak korban kekerasan seksual, sebagaiman diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah hak untuk mendapatkan penanganan. Penanganan melibatkan pemberian layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial kepada korban, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemulangan, dan upaya untuk melakukan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bukan hanya perlindungan terhadap kekerasan seksual, tetapi juga menetapkan lngkah-langkah dan jaminan untuk menangani kasus tersebut. Upaya penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto antara lain sebagai berikut:

a) Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mojokerto adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan dengan menyediakan pelayanan penanganan, mulai dari pengaduan, pelayanan kesehatan, psikososial, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial serta lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai salah satu upaya penanganan anak-anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak-anak.

Anggota dalam pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah dijelaskan dalam penuturan di atas, yang mana kepengurusan anggota Tim tersebut telah tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Mojokerto, terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara, bidang advokasi informasi dan komunikasi, bidang pendampingan dan

layanan, bidang pemberdayaan koban serta bidang monitoring dan evaluasi. Membentuk Tim P2TP2A dengan melibatkan semua stakeholder terkait dari Organisasi Perangat Daerah (OPD), Lembaga Masyarakat dan semua ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat kecamatan dan kelurahan.

b) Pelatihan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pelatihan merupakan proses dari pembelajaran yang nantinya dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang dilakukannya. Tujuan dari pelatihan dilakukan yaitu untuk meningkatkan kemampuan setiap individu dari segi afektif (sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotoriknya (perilaku) serta mempersiapkan individu untuk mampu menghadapi perubahan yang akan terjadi sehingga dapat mengatasi hambatan yang akan muncul dari apa yang dilakukan (Bariqi. 2018: 65).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan menyatakan bahwa pelatihan terhadap Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diadakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dengan menggelar sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan penanganan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada korban kekerasan seksual anak-anak di Kota Mojokerto. Selain itu, pelatihan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kepengurusan anggota di tim tersebut. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mojokerto ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan penanganan korban kekerasan seksual pada anak-anak di Kota Mojokerto.

c) Layanan Pendampingan Korban

Pendampingan dalah suatu tindakan yang dilakukan dengan pembinaan, pengajaran, penarahan yang nantinya dapat meciptakan tindakan pengendalian. Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu maupun kelompok yang berawal dari adanya kebutuhan dan kemampuan dari individu untuk didampingi sehingga dapat mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, untuk individu maupun kelompok (Rokhmah. 2012: 11). Pendampingan korban adalah suatu program layanan kepada individu yang mengalami tindak kekerasan, seperti kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Pendampingan di Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan untuk penjangkuan, pendampingan konseling, pendampingan hukum, dan pendampingan korban untuk medikolegal. Pendampingan korban dilakukan dengan tujuan untuk memastikan akan terpenuhinya kebutuhan anak-anak yang mengalami tindakan tersebut secara langsung. Dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa adanya perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual atau kejahatan seksual pada anak dengan melakukan pendampingan korban mulai dari pengobatan sampai pemulihan serta pendampingan dalam pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dengan pemeriksaan pengadilan. Adapun pendmapingan korban yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, di antaranya:

Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206
2023, Vol. 1, No.4
29-39

1) Pendampingan Konseling

Pendampingan konseling adalah suatu langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto untuk memberikan penanganan kepada korban kekerasan seksual. pendampingan konseling yang diberikan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dapat membantu dalam menyembuhkan rasa trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menjelaskan bahwa pendampingan konseling akan dilakukan pada korban kekerasan seksual anak setelah dilakukannya pengaduan kasus ke Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, yang nantinya akan ditangani oleh Tim P2TP2A Kota Mojokerto. Dalam memberikan pendampingan konseling, pihak Dinas Sosial P3A telah melakukan tugasnya dengan baik.

2) Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum dilakukan oleh pihak Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam melakukan upaya penanganan pada korban kekerasan seksual aak di Kota Mojokerto. Pendampingan hukum akan dilakukan apabila korban kekerasan seksual pada anak menyetujui untuk kasus tindakan kekerasan seksual ditindaklanjuti ke kepolisian dan sampai ke pengadilan.

3) Pendampingan Layanan Medikolegal

Layanan medikolegal ialah suatu program yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam melakukan upaya penaganan kepada korban kekerasan seksual anak-anak di Kota Mojokerto melalui pendampingan kepada korban dalam melakukan medikolegal di bidang medis. Bentuk pendampingan layanan medikolegal yang telah disediakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto yaitu mendampingi korban kekerasan seksual pada anak dalam pembuatan *Visum er Repertum (VeR)*. Layanan medikolegal *Visum er Repertum (VeR)* dilakukan untuk menangani korban-korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan di pukesmas dan rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam melakukan layanan tersebut.

4) Pendampingan Layanan Penjangkauan

Layanan penjangkauan adalah salah satu program yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam mengupayakan penanganan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak-anak. Layanan penjangkauan ini dilakukan oleh pihak terkait dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Mojokerto

d) Layanan Rumah Aman

Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan sebagai perlindungan bagi anak terutama bagi yang mengalami tindak kekerasan seksual. Rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak disediakan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Untuk mengupayakan dalam memberikan penanganan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga Pemerintah Daerah Kota Mojokerto akan menyediakan atau memberikan fasilitas rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk anak yang merasa terancam setelah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Cendikia
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
ISSN: 3025-1206
2023, Vol. 1, No.4
29-39

Rumah aman merupakan salah satu dari program layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dalam mengupayakan penanganan kepada korban kekerasan terutamanya korban kekerasan seksual anak-anak di Kota Mojokerto. Program layanan dalam upaya penanagan korban kekerasan seksual Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto akan disediakan kepada korban yang memang membutuhkan penanangan lebih intensif.

3. Hambatan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto

Tidak adanya suatu hambatan maupun kendala mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto juga mengadakan berbagai upaya mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuannya adalah mengatasi berbagai kendala dalam upaya mencegah tindakan tersebut di Kota Mojokerto, seperti mengadakan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat termasuk anak-anak. Mengadakan sosialisasi oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta membantu untuk memahami berbagai cara dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan seksual usia anak. kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Sementara itu, sosialisasi yang diberikan kepada anak tentunya berkaitan dengan edukasi seks kepada anak sebagai langkah utama dalam mengupayakan tindakan mencegah kekerasan seksual pada anak.

Pemerintah Kota Mojokerto juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak termasuk dalam melakukan pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak di Kota Mojokerto. Fasilitas publik, tempat pendidikan, tempat beribadah, fasilitas kesehatan, taman bermain, dan lainnya, juga ditingkatkan lagi supaya menjadi fasilitas yang ramah anak. Maka dari itu, kolaborasi dari Pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto beserta berbagai pihak yang turut bekerja sama dalam upaya memastikan hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi sehingga mewujudkan langkah dalam mengupayakan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Mojokerto yang tanpa adanya hambatan sedikitpun di dalamnya. Semua saling mendukung untuk menciptakan Kota Mojokerto yang nol kekerasan seksual anak hingga menjadi kota yang ramah anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

4. Hambatan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto

a) Kondisi Psikologis Korban

Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak telah menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya penanganan korban kekerasan seksual pada anak adalah faktor kondisi psikologis yang nyatanya menjadi hambatan. Pihak dari Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto kesulitan untuk mendapatkan keterangan kronologis kekerasan seksual pada anak tersebut dapat terjadi. Korban kekerasan seksual pada anak yang mengalami trauma berat sehingga menjadikan anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Pengalaman traumatik yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan memberikan pengaruh terhadap keseluruhan kepribadian diri anak, mulai dari pikiran, belajar, mengingat, mengembangkan perasaan diri sendiri tentang orang lain, cara pemahaman akan dunia yang semuanya tidak dapat terlepaskan dari ingatan traumatik yang

dialami oleh anak. Keadaan inilah yang akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian diri anak (Komariah, M & Noviawati, E. 2019).

Hambatan dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak dilihat dari dalam diri anak sendiri (Sartika. 2021: 13). Hal ini dikarenakan dari adanya kejadian tindakan kekerasan seksual yang dialaminya hingga menimbulkan trauma berat menjadikan anak korban kekerasan seksual sulit untuk diajak bekerja sama dalam proses penanganan dan pendampingannya. Faktor dari korban sendirilah yang akan menjadikan sulitnya pihak Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto mendapatkan informasi lebih lanjut sehingga berakibat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak di Kota mojokerto tidak dapat berjalan dengan maksimal dan sulitnya untuk menindaklanjuti.

b) Korban dan Keluarga Tidak Berani Melapor

Korban dan keluarga dan masyarakat inilah yang menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan kekerasan seksual anak di Kota Mojokerto. Alasan korban kekerasan seksual anak tidak mau melaporkan kejadian yang dialminya kepada pihak Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dan juga pihak kepolisian dikarenakan anggapan keluarga adalah aib yang tidak seharusnya semua orang mengetahui. Hal ini dikarenakan masyarakat sering kali menganggap bahwa korban kekerasan seksual tersebut mengundang pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, sebagaian besar dari korban kekerasan seksual seringkali memilih diam Karena mereka juga tidak mau dianggap sebagai pihak yang bersalah atas tindakan kekerasan seksual yang telah terjadi. Adanya stigma dari masyarakat inilah korban kekerasan seksual merasa berada di keadaan yang tidak ideal. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak merangkul, memberikan motivasi bahkan perlindungan kepada korban tersebut. Korban tindakan kekerasan seksual terhadap anak tentunya mendapatkan atau menerima konsekuensi berlipat ganda, baik itu dari segi fisik dan psikis yang diakibatkan dari terjadinya kekerasan seksual.

Upaya penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan online yang dapat dilakukan dengan melalui *call center* 112, merupakan layanan bebas pulsa yang siap selama 24 jam menerima pengaduan kasus tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Kota Mojokerto. Selain itu juga dapat melakukan pengaduan kasus melalui media sosial Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Pengaduan melalui online dilakukan apabila korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan secara langsung datang ke Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Dengan adanya layanan pengaduan kasus melalui online dapat membuat korban mudah untuk melaporkan kasusnya tanpa harus malu dan tertekan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya dan hambatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, yakni sosialisasi yang terdiri dari workshop pencegahan kekerasan anak, sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), roadshow pencegahan kekerasan anak, dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pembentukan dan penguatan forum anak. Hambatan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual tidaklah terjadi. Hal ini dikarenakan semua jejaring sosial dan masyarakat sudah saling mendukung dalam melakukan perlindungan anak dari kekerasan.

2) Untuk upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto, antara lain membentuk Tim P2TP2A, pelatihan kepada Tim P2TP2A, pendampingan korban yang terdiri dari pendampingan konseling, pendampingan hukum, pendampingan layanan medikolegal, pendampingan layanan penjangkauan, serta layanan rumah aman atau *shalter*. Hambatan dalam melakukan upaya penanganan kekerasan seksual pada anak Kota Mojokerto oleh Dinas Sosial P3A yaitu kondisi psikologis korban kekerasan seksual pada anak dan tidak melapornya korban serta keluarga setelah terjadinya kekerasan seksual.

Referensi

Soesilo, G. B. et al. (2022). Sexual Harassement Anak: Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual yang Ternormalisasikan di Indonesia. In Seminar Nasional UNIBA Surakarta.

Mulyana, N. et al. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan (Vol. 13, Issue 1). Mei.

Lestari, L. A. (2020). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Delyana, M. (2017). Dampak Pelecehan Seksual terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus terhadap Korban Pelecehan Seksual). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 1-17.

Rahmi, N., & et al. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Imiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(1), 1-17.

Syahidah. 2021. Strategi Komunikasi Women,s Crisis Center dalam Sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Kota Palembang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. 1(2), 262-289.

Bariqi, M. D. (2018). Pelatihan dan Pengembagan Sumber Daya Manusia. Jurnal Studi Managemen dan Bisnis. 5(2), 64-69.

Rokhmah, M. S. (2012). Pelaksanaan Pendampingan bagi AnakKorban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Sartika, S. (2021). Upaya Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh UPT PTPAS sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Komariah, M & Noviawati, E. 2019. Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran.